

SK PANITIA BINTANG RADIO

2026

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU NO. 158, LL : 2 HLM

**TENTANG PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN BINTANG RADIO INDONESIA LPP RRI PEKANBARU
TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka membina dan menyalurkan minat dan bakat generasi muda khususnya dalam seni tarik suara, RRI Pekanbaru akan melaksanakan kegiatan Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan tersebut.

- UU No. 32 Tahun 2002; PP No. 12 Tahun 2005; Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 2698 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Panitia Pelaksana Pemilihan Bintang Radio Indonesia Tingkat RRI Pekanbaru Tahun 2026 beserta susunan kepanitiaannya. Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan tersebut, serta bertanggung jawab kepada Kepala RRI Pekanbaru. Susunan panitia mencakup Penanggung jawab, Supervisi, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Acara/Lomba, Pengarah Peserta, Seksi Dokumentasi dan Publikasi, Seksi Teknik/YouTube/Medsos, Seksi Tempat dan Konsumsi, serta Driver/UM. Segala biaya yang timbul dibebankan pada anggaran yang sumbernya dari dukungan layanan dan sponsorship.

CATATAN : - Berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 31 Juli 2026

- Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- Lampiran: 1 lampiran (Susunan Panitia Pelaksana Pemilihan Bintang Radio Indonesia Tingkat LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026).